







LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT MITRA RAKYAT RIAU

2020

- O Bpr_Mitra_Riau
- f Bpr Mitra Riau
- 0761-36873, 856525, 856526

WWW.BPRMITRARIAU.COM

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) PT. BPR MITRA RAKYAT RIAU TAHUN 2020

Dalam industri perbankan, tata kelola perusahaan adalah faktor penting dalam upaya memelihara kepercayaan dan keyakinan pemegang saham dan nasabah. Tata kelola perusahaan yang baik dirasakan semakin penting seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan.

Dengan mengutamakan *Good Corporate Governance* (*GCG*) dan pengelolaan risiko yang baik, Bank diharapkan dapat terhindar dari dampak buruk krisis perekonomian global. Setiap keputusan bisnis dapat menimbulkan risiko, untuk itu Bank harus mengelola risiko melalui pengawasan yang efektif dan pengendalian internal yang merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip – prinsip GCG. Struktur pengendalian internal yang terpadu dan komprehensif dapat meminimalkan dampak tersebut.

Bank senantiasa berkomitmen untuk menerapkan praktek tata kelola perusahaan yang sehat (Good Corporate Governance/GCG) sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan stakeholders, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan serta perundangundangan yang berlaku, menjaga nilai-nilai etika bisnis yang berlaku umum pada industri perbankan

Seluruh petugas Bank wajib berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK 03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola (GCG) bagi BPR, sedangkan dalam pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat yang mewajibkan semua Bank melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya, pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi meliputi seluruh pengurus dan karyawan Bank, mulai dari Dewan Komisaris/Pengawas, Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana. Untuk lebih memperdalam Penerapan *Good Corporate Governance* suatu praktek tata kelola perusahaan yang baik, perusahaan menerapkan prinsip-prinsip:

Keterbukaan (Transparency)

Yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan mudah diperbandingkan, serta mudah diakses oleh stakeholders sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh Bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia Bank sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Akuntabilitas (Accountibility)

Yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan *corporate values*, sasaran dan usaha dan strategi Bank sebagai pencerminan akuntabilitas Bank. Dalam hubungan ini Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memastikan terdapatnya *check and balance* dalam pengelolaan Bank.

Tanggung Jawab (Responsibility)

Yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang terkait dengan Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ataupun aturan lainnya yang mengatur prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat sebagai wujud pertanggungjawaban untuk menjaga kelangsungan usahanya.Bank harus berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian



(*prudential principle*) dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (warga Negara perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

Independensi (Independency)

Yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders*, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak, serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*). Setiap keputusan berdasarkan objektifitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.

Kewajaran (Fairness)

Yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dankewajaran (*equal treatment*) serta memberikan/menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Pelaksanaan GCG diharapkan melibatkan seluruh *stakeholders* sehingga membentuk budaya kerja yang positif dan memberikan keunggulan bersaing pada industri perbankan. Dalam pelaksanaan tata kelola (GCG), Bank Perkreditan Rakyat berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK 03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola (GCG) bagi BPR.

Tata kelola perusahaan harus dijalankan sesuai ketentuan dalam rangka mendukung tujuan bisnis Bank yaitu pertumbuhan, profitabilitas dan nilai tambah (*added value*) kepada seluruh pemangku kepentingan.

Tata kelola perusahaan yang baik menjadi perhatian dan prioritas bagi BPR dalam menjalankan seluruh aktivitas bisnis dan aktivitas operasional Bank. Pelaksanaan tata kelola di BPR telah dilakukan dengan tetap fokus pada 5 (lima) aspek *Good Corporate Governance (GCG)* yaitu: transparansi (transparancy), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness).

Mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat; Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat, maka BPR wajib menyusun laporan penerapan tata kelola (GCG)dan laporan hasil penilaian sendiri (self assessment) atas penerapan Tata Kelola (GCG) BPR setiap tahun. Laporan penerapan tata kelola sebagaimana dimaksud diatas paling sedikit meliputi:

1. Komitmen Pelaksanaan Tata Kelola (Governance Commitment)

2. Struktur Pelaksanaan Tata Kelola (Governance Structure)

- 2.1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
- 2.2. Dewan Komisaris
 - a) Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris serta rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi.
 - b) Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris



- c) Frekuensi Rapat Dewan Komisaris
- 2.3. Direksi
 - a) Jumlah dan Komposisi Direksi.
 - b) Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.
 - c) Frekuensi Rapat Direksi.

3. Proses Pelaksanaan Tata Kelola (Governance Process)

- a) Laporan Kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris/Pengawas, anggota Direksi lain dan/atau atau pemegang saham BPR.
- b) Laporan Kepemilikan Saham anggota Dewan Komisaris/Pengawas serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris/Pengawas dengan Anggota Dewan Komisaris/Pengawas lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham BPR.
- c) Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris/Pengawas yang ditetapkan berdasarkan RUPS berupa :
 - Jumlah Keseluruhan Gaji;
 - · Perincian Gaji Tertinggi dan Terendah;
 - Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah;
 - Tunjangan;
 - Tantiem;
 - Kompensasi berbasis saham;
 - Remunerasi bagi pengurus BPR yang ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, risiko dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Pengawas; dan
 - Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang antara lain perumahan, transportasi dan asuransi kesehatan.
- d) Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern
- e) Penerapan Fungsi Kepatuhan, Fungsi Auditor Intern, dan Fungsi Audit Eksternal.
- f) Pengaturan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)
- g) Rencana Bisnis BPR
- h) Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan
- i) Jumlah penyimpangan (internal fraud) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh BPR
- j) Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh BPR
- k) Transaksi yang mengandung benturan kepentingan
- I) Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik.
- 4. Hasil Pelaksanaan Tata Kelola (Governance Outcome) dan Laporan hasil penilaian (self assessment) atas penerapan Tata Kelola (GCG) BPR.
- 5. Pengungkapan paket/kebijakan remunerasi fasilitas lain bagi Dewan Komisaris/Pengawas dan Direksi paling kurang mencakup jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Komisaris/Pengawas, jumlah keseluruhan gaji, tunjangan (benefits), tantiem, kompensasi berbasis saham, bentuk remunerasi lainnya dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
- **6.** BPR wajib menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola (Good Corporate Governance) paling lambat 4 (empat) bulan setelah tanggal 31 Desember kepada :
 - a. Otoritas Jasa Keuangan
 - b. Asosiasi BPR di Indonesia
 - c. 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan.



Selengkapnya laporan pelaksanaan tata kelola (GCG) BPR tahun 2020 dapat dijelaskan pada uraian berikut :

I. Komitmen Pelaksanaan Tata Kelola (Governance Commitment)

Komitmen pelaksanaan tata kelola yang baik telah dicanangkan dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran manajemen Bank. Praktik-praktik penerapan aspek GCG dan nilai-nilai yang dianut oleh Bank yakni : visi, misi, etika, kerjasama, dinamis serta komitmen menjadi dasar bagi *governance commitment* pada PT. BPR Mitra Rakyat Riau.

Komitmen tersebut diwujudkan dalam bentuk pengelolaan yang baik terhadap aktivitas kerja, kualitas sumber daya manusia dan pelaksanaan *code of conduct* (komitmen integritas) serta kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

II. Struktur Pelaksanaan Tata Kelola (Governance Structure)

1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham merupakan badan tertinggi dalam struktur PT. BPR Mitra Rakyat Riau. RUPS memiliki wewenang untuk menyetujui laporan tahunan, mengangkat dan/atau menunjuk kembali para anggota Dewan Komisaris dan Direksi, dan tugas-tugas lain seperti disebutkan dalam Anggaran Dasar.

Pada tahun 2020, PT. BPR Mitra Rakyat Riau telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebanyak 2 (dua) kali pertemuan.

No	Tanggal	Keterangan	Materi
1	11 Maret 2020	RUPS	- Pembahasan dan Pengesahan Rencana Bisnis
			Bank (RBB)
			- Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban
			pengurus
			- Pengajuan Persetujuan Hapus Buku
			- Penetapan Gaji dan Honorarium Pengurus
2	11 Maret 2020	RUPS LB	- Pengangkatan Ahmad Afandi menjadi Direktur
			yang membawahkan Kepatuhan

2) Dewan Komisaris

a) Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris

Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 1 (satu) orang dengan komposisi pada akhir tahun 2020 sebagai berikut:

1. Komisaris Utama

Nama	Tanggal RUPS	Tahun Berakhir Masa Jabatan
Firdaus Darwis	18 April 2018	18 April 2021

Penugasan anggota Dewan Komisaris telah melalui proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Anggota Dewan Komisaris PT. BPR Mitra Rakyat Riau tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada Bank lain atau perusahaan lain. Semua rekomendasi dan saran Dewan Komisaris telah ditindaklanjuti Direksi BPR.

b) Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yaitu melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan usaha Bank, mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pelaksanaan tata kelola (GCG) BPR serta memutuskan permohonan atas usulan Direksi yang berkaitan dengan



transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi. Dewan Komisaris juga melakukan pembinaan dan pengembangan agar rencana bisnis PT. BPR Mitra Rakyat Riau dapat berjalan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

c) Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Selama tahun 2020, sehubungan Dewan Komisaris hanya 1 orang maka dalam penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris dilaksanakan antara Direksi dengan Komisaris dan Komisaris dengan Pejabat Eksekutif BPR dan telah dituangkan di notulen rapat.

П	Vο	Tanggal	Materi	Peserta
	1	02 Oktober 2020	 Evaluasi Kinerja masing – masing bidang Ealuasi Kinerja Marketing Evaluasi Follow Up Temuan Audit OJK Tahun 2020 	Dewan KomisarisDireksiPejabat Eksekutif

3. Dewan Direksi

a) Jumlah dan Komposisi Direksi

Direksi PT. BPR Mitra Rakyat Riau terdiri dari 2 (dua) orang, dengan susunan sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Tanggal RUPS	Tahun Berakhir Masa Jabatan
Zulfahmi Eka Putra Direktur Utama		25 Juni 2019	25 Juni 2022
Ahmad Afandi	Direktur	11 Maret 2020	11 Maret 2023

Seluruh anggota Direksi merupakan tenaga profesional yang memiliki pengalaman pada industri perbankan dan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan *(fit and proper test)* dari Otoritas Jasa Keuangan.

Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sesuai dengan kegiatan usaha Bank, serta telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain:

- a. Jumlah anggota Direksi PT. BPR Mitra Rakyat Riau tahun 2020 adalah 2 (dua) orang Direktur.
- b. Seluruh anggota Direksi berdomisili di kota/kabupaten dalam wilayah Provinsi Riau.
- c. Penggantian dan/atau pengangkatan Direksi telah memperhatikan rekomendasi Dewan Komisaris serta memperoleh persetujuan dari RUPS.
- d. Seluruh anggota Direksi memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang operasional perbankan sebagai Direksi dan pejabat eksekutif bank.
- e. Seluruh anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan atau dengan anggota Dewan Komisaris.
- f. Tidak ada anggota Direksi, baik secara sendiri ataupun bersama, memiliki saham melebihi dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu Bank atau perusahaan lain.
- g. Tidak terdapat kuasa umum tetapi kuasa terbatas dari anggota Direksi kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
- h. Semua rekomendasi Dewan Komisaris telah ditindaklanjuti anggota Direksi.

b) Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta pedoman dan tata tertib kerja Direksi BPR selama tahun 2020. Halhal yang telah dilakukan antara lain:

- a. Pembuatan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan mengadakan rapat koordinasi dengan Dewan Komisaris untuk merumuskan strategi pencapaiannya.
- b. Mengadakan perubahan struktur organisasi untuk mendukung pertumbuhan bisnis, perubahan regulasi ketentuan penerapan tata kelola (GCG) bagi BPR meliputi penetapan struktur organisasi Bank secara keseluruhan.
- c. Pengaturan dan perubahan tentang ketentuan dan persyaratan Kredit, meliputi:
 - Penyempurnaan Kebijakan dan Prosedur Perkreditan
 - Penyempurnaan ketentuan kredit dan administrasi perkreditan.
 - Perbaikan Pedoman Program APU & PPT dan Perlindungan Konsumen
- d. Pengaturan dalam rangka mitigasi risiko dan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*).
- e. Melakukan review suku bunga dana dan kredit (*funding* dan *lending*), merumuskan strategi peningkatan dana pihak ketiga dan melakukan evalusi biaya-biaya produk.
- f. Melakukan penyempurnaan atas kebijakan operasional, standar pelayanan, serta produk dan aktivitas yang telah ada.

c) Frekuensi Rapat Direksi

Selama periode tahun 2020 telah diselenggarakan rapat berkala Direksi sebanyak 12 (dua belas) kali dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Materi	Peserta
1	15 Januari 2020	- Maping Kredit Hapus Buku - Action Plan Kredit Hapus Buku	DireksiPejabat Eksekutif
2	05 Februari 2020	Action Plan Tahun 2020 PejabatEksekutifEvaluasi Kinerja Karyawan	DireksiPejabat Eksekutif
3	28 April 2020	Strategi penyelesaian kredit untuk debitur terdampak covid	DireksiPejabat EksekutifBagian Kredit
4	29 Mei 2020	Pembahasan hasil meeting evaluasi kinerja bersama tim exco PSPEvaluasi Kinerja Marketing	Direksi Pejabat Eksekutif
5	05 Juni 2020	- Evaluasi Kinerja Bulanan - Pembahasan Strategi Marketing	DireksiPejabat EksekutifKaryawan
6	19 Juni 2020	Pembahasan hasil meeting evaluasi kinerja bersama tim exco PSPStrategi Bisnis dalam kredit	Direksi Pejabat Eksekutif
7	03 Juli 2020	- Evaluasi Kinerja Pejabat Eksekutif	DireksiBagian Kredit
8	03 Juli 2020	Evaluasi Kinerja AO Merumuskan strategi penagihan & pencairan AO	Dewan KomisarisDireksiPejabat EksekutifAccount Officer
9	25 Agustus 2020	- Evaluasi Kinerja Akibat Covid - Action Plan	DireksiPejabat EksekutifAccount Officer

10	14 Agustus 2020	Pembacaan hasil Kinerja PEEvaluasi Kinerja BulananPengarahan dari Komisaris	DireksiDewan KomisarisPejabat EksekutifKaryawan
11	2 Oktober 2020	- Evaluasi Kinerja Bulan Oktober 2020 - Sosialiasi Surat Keputusan Direksi	DireksiDewan KomisarisPejabat EksekutifSeluruh Karyawan
12	14 Oktober 2020	Pembahasan hasil meeting evaluasi kinerja bersama tim exco PSPEvaluasi Kinerja karyawan	Direksi Pejabat Eksekutif

Hasil rapat Direksi dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk jika terdapat perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat tersebut.

4) Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

Komite Dewan Pengawas

Mengingat modal inti BPR masih dibawah Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah), maka BPR tidak wajib membentuk komite audit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi dan nominasi.

III. Proses Pelaksanaan Tata Kelola (Governance Process)

1) Laporan Kepemilikan Saham Anggota Direksi

- Tidak ditemukan adanya kepemilikan saham anggota Direksi pada PT. BPR Mitra Rakyat Riau dan perusahaan lainnya.
- Tidak terdapat hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau atau pemegang saham BPR.

2) Laporan Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

- Saham anggota Dewan Komisaris pada PT. BPR Mitra Rakyat Riau adalah sejumlah 26,70% nominal Rp. 1.472.500.000,-
- Tidak terdapat hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau atau pemegang saham BPR.

3) Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris

a) Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris, Jumlah Keseluruhan Gaji, Remunerasi dan Fasilitas Lain

Sesuai keputusan RUPS Tahunan pada tanggal 11 Maret 2020 remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Jenis Remunerasi dan	Jumlah diterima dalam 1 tahun					
Fasilitas lain	Dewa	n Komisaris	Direksi			
i asiitas iaiii	Orang	Jutaan (Rp)	Orang	Jutaan (Rp)		
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan						
rutin, tantiem dan fasilitas lainnya	1	133.368.756,-	2	402.850.000,-		
dalam bentuk non natura)						
Fasilitas lain dalam bentuk natura						
(perumahan, transportasi, asuransi			Tunjan	gan Kesehatan		
kesehatan dsb) :*)						



Dapat dimilikiTidak dapat dimiliki		
Total	133.368.756,-	402.850.000,-

^{*)} dinilai dalam ekivalen rupiah

IV. Penanganan Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis Bank dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, Direksi, pejabat eksekutif serta karyawan Bank. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, anggota Dewan Komisaris, Direksi, pejabat eksekutif dan karyawan harus mendahulukan kepentingan ekonomis Bank diatas kepentingan ekonomis pribadi, keluarga atau pihak lainnya. PT. BPR Mitra Rakyat Riau telah memiliki pedoman kebijakan mengenai penanganan benturan kepentingan yang mengatur tentang bentuk, sumber, tindakan terhadap potensi benturan kepentingan, tata cara penanganan, sanksi atas pelanggaran benturan kepentingan dan surat pernyataan potensi munculnya benturan kepentingan.

Data Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan

No.	Nama dan jabatan Pihak yang memiliki Benturan kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rp)	Keterangan (jangka waktu)
-		-	-	-	•

V. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Fungsi Auditor Intern Dan Fungsi Auditor Eksternal

1) Fungsi Kepatuhan

PT. BPR Mitra Rakyat Riau telah mempunyai Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan telah menunjuk Pejabat Eksekutif Kepatuhan. Dalam penerapan Fungsi Kepatuhan, Pejabat Eksekutif Kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan budaya kepatuhan antara lain:

- a. Memastikan bahwa seluruh unit kerja memiliki pedoman dan prosedur kerja yang terkini sesuai dengan *job description* dan struktur organisasi Bank.
- b. Membuat program-program peningkatan kompetensi pegawai melalui training yang berkesinambungan dan sertifikasi untuk bidang-bidang tertentu.
- c. Melakukan sosialisasi ketentuan internal dan eksternal baik secara tidak langsung yaitu melalui surat edaran, surat keputusan ataupun secara langsung dengan tatap muka/mengadakan sosialisasi ke divisi/bagian, kantor cabang atau kantor kas.
- d. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas operasional bank, produk dan lain-lain.
- e. Melakukan review terhadap rancangan kebijakan yang akan diterbitkan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, lembaga otoritas yang berwenang dan pihak ketiga lainnya.
- **g.** Memantau penyampaian Laporan sesuai ketentuan termasuk mempersiapkan pelaporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pejabat Eksekutif Kepatuhan.

2) Fungsi Auditor Intern

Penunjukan Pejabat Eksekutif Audit Intern mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dimana Pejabat Eksekutif Audit Intern mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain :



- a. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan atas hasil audit yang dilakukan.
- Membuat analisis dan penilaian dibidang keuangan, akuntansi, operasional serta kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan pengawasan secara tidak langsung.
- c. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya manusia (SDM) dan keuangan yang telah dianggarkan sebelumnya.
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa oleh SKAI/Pejabat Eksekutif Audit Intern pada semua tingkatan manajemen.

Selain berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut, eksistensi Pejabat Eksekutif Audit Intern juga didasari oleh *Internal Audit Chapter* yang menetapkan misi, tujuan, kedudukan, kewenangan, tanggungjawab dan ruang lingkup Pejabat Eksekutif Audit Intern. Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas Pejabat Eksekutif Audit Intern dinilai telah berupaya semaksimal mungkin dan telah berhasil melaksanakan amanah yang diberikan dengan baik.

Pencapaian Tahun 2020

Sepanjang tahun 2020 Pejabat Eksekutif Audit Intern telah melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan selama periode tersebut, telah dicatat sejumlah pencapaian yang menunjang terciptanya iklim kerja yang *prudent* dan selaras dengan semangat penerapan tata kelola perusahaan serta manajemen risiko dalam struktur organisasi bisnis yang terus berkembang dewasa ini. Secara kongkret, berikut beberapa pencapaian penting tersebut:

- a. Melakukan audit terhadap seluruh divisi/bagian.
- Melakukan audit terhadap mutu ketentuan Internal BPR.

Sebagai tindak lanjut atas hasil audit/pemeriksaan tersebut, Pejabat Eksekutif Audit Intern telah melakukan pengawasan dengan cara meminta kelengkapan data dan dokumen dari audit. Tindak lanjut tersebut akan terus dilakukan hingga seluruh permasalahan dapat diselesaikan oleh audit.

Meningkatkan Kualitas Auditor

Berkembangnya bisnis menuntut tersedianya SDM (auditor) yang handal dan berstandar tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, PT. BPR Mitra Rakyat Riau ke depan senantiasa melakukan pengembangan dan pelatihan intensif terhadap pejabat audit intern yang mendedikasikan dirinya untuk BPR melalui program-program pelatihan dan pengembangan yang komperhensif berdasar analisis kebutuhan. Dengan adanya peningkatan pengetahuan berharap sasaran kerja dapat tercapai pada waktu yang telah ditentukan. Pengembangan dan pelatihan tersebut diwujudkan melalui sejumlah program di bidang pendidikan, pembinaan, sertifikasi audit intern dan manajemen risiko.

3) Fungsi Audit Eksternal

Pelaksanaan audit oleh akuntan publik cukup efektif. BPR telah memenuhi seluruh aspek tata kelola perusahaan dalam proses penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) antara lain:

a. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar di Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan.



b. Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk tidak melebihi masing-masing 3 tahun dan 3 tahun buku berturut-turut.

PT. BPR Mitra Rakyat Riau telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Abdul Muntalib & Yunus untuk melakukan audit laporan keuangan BPR untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020.

VI.Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Bank akan melakukan persiapan dalam penerapan Manajemen Risiko di tahun 2021. Dari seluruh sisi aspek pada tahun 2021, BPR akan fokus pada aspek-aspek yang dianggap patut menjadi *area of concern* dalam rangka meningkatkan efektifitas pengendalian risiko BPR.

Adapun aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut :

1. Risk Governance

Tata kelola risiko yang baik merupakan syarat awal atas terciptanya pengelolaan risiko yang efektif. Oleh sebab itu, BPR akan mempersiapkan rencana penerapan manajemen risiko melalui hal-hal sebagai berikut:

- a. Penunjukkan pejabat eksekutif yang khusus menangani manajemen risiko dan kepatuhan.
- b. Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dalam pelaksanaan fungsi manajemen risiko dan kepatuhan secara reguler mengikutsertakan pejabat untuk mengikuti pendidikan/pelatihan dan workshop tentang manajemen risiko dan kepatuhan.
- c. Pembuatan pedoman dan prosedur operasional terkait manajemen risiko. Beberapa kebijakan internal yang terkait manajemen risiko yang antara lain sebagai berikut:
 - Pedoman Kerja Penyusunan Laporan Profil Risiko.
 - Kebijakan Manajemen Risiko Kredit
 - Kebijakan Manajemen Risiko Operasional
 - Kebijakan Manajemen Risiko Kepatuhan
 - Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas
- d. Mengingat terus menurunnya kualitas kredit, maka prioritas awal tugas dari pejabat manajemen risiko dan kepatuhan adalah melakukan Audit NPL guna meminimalisir dampak dari risiko kredit, BPR akan terus meningkatkan kinerja Tim Penurunan NPL. Salah satu tujuannya adalah memantau pergerakan NPL serta mengidentifikasi akar penyebab terjadinya NPL, sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi NPL.

2. Sistem Informasi Manajemen Risiko

Sistem informasi manajemen (SIM) sebagai infrastruktur vital dalam melakukan proses identifikasi, pengukuran, dan monitoring risiko, khususnya dalam menangkap *early warning signal* atas kondisi risiko yang akan muncul pada BPR. Untuk itu BPR telah mengembangkan berbagai macam *tools*, aplikasi, dan SIM lainnya untuk mendukung efektifitas penerapan manajemen risiko.

VII.Pengaturan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Selama tahun 2020 tidak terjadi pelampauan dan/atau pelanggaran terhadap BMPK.

VIII.Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan

Transparansi kondisi keuangan dilakukan melalui media cetak/surat kabar lokal, papan pengumuman BPR dan pengiriman langsung kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Transparansi tentang produk disajikan dalam bentuk brosur.

Dalam hal transparansi pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG), BPR telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan cakupan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan



tersebut disertai dengan hasil assessment BPR terhadap pelaksanaan tata kelola (GCG) sesuai dengan indikator yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Laporan tersebut untuk tahap awal akan disampaikan kepadaOtoritas Jasa Keuangan (OJK), dan pihak-pihak lainnya sebagaimana yang ditetapkan dan merupakan bagian dari Laporan Tahunan BPR.

IX. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud) Yang Terjadi Dan Upaya Penyelesaian Oleh BPR

Selama tahun 2020 tidak ditemukan adanya penyimpangan intern (*internal fraud*). Namun dalam rangka penerapan manajemen risiko khususnya penerapan strategi anti fraud, BPR ke depan akan meningkatkan fungsi dan peran pejabat audit intern dan pejabat manajemen risiko dan kepatuhan. Beberapa hal terkait fungsi dan tugas tersebut yaitu :

- 1. Pencegahan dalam hal terjadinya tindakan fraud.
- 2. Memberikan training (class meeting) mengenai Fraud Prevention, training pengetahuan serta kemampuan verifikasi dokumen/tandatangan kepada calon pegawai dan pegawai eksisting. Kegiatan ini dilakukan secara kontinyu dan periodik, bekerjasama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan eksternal sebagai media edukasi untuk mengingatkan akan bahayanya perbuatan fraud dan dampak/risiko yang ditimbulkannya.
- 3. Melakukan sosialisasi kebijakan strategi anti fraud kepada seluruh staff, pejabat eksekutif dan pimpinan kantor cabang/kas BPR. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengingatkan kepada seluruh staff dan pejabat agar senantiasa menjalankan dan patuh terhadap SOP dan kebijakan operasional yang telah ditetapkan, menjalankan prinsip kehatihatian dalam aktivitas bisnis serta menjalankan prinsip dual control dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kerja sehari-hari.
- 4. Deteksi dini kejadian fraud dilakukan secara bersinergi dengan unit kerja yang terkait, dengan harapan dapat mencegah terjadinya *fraud* sedini mungkin. Adapun deteksi yang dilakukan antara lain dengan memberikan kemudahan bagi seluruh pegawai untuk melaporkan setiap kejadian fraud pada *Whistle Blowing System*.
- 5. Pemantauan, Evaluasi dan Tindak lanjut Tahap pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut kasus fraud dilakukan secara berkala (3 bulan dan 6 bulan) dan selanjutnya dilaporkan kepada anggota Direksi untuk dievaluasi. Dalam hal ditemukan adanya kasus *fraud* yang dianggap telah memenuhi unsur pidana dan merugikan BPR, maka Direksi dapat menindaklanjuti sampai proses hukum (Kepolisian).

X. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial Dan Kegiatan Politik

- Dalam konteks pelaksanaan fungsi sosial perusahaan, BPR memiliki tanggung jawab untuk turut andil dalam pembangunan masyarakat di semua aspek kehidupan melalui kegiatan yang tidak berorientasi pada keuntungan. BPR mengimplementasikan program fungsi sosial ini tidak sekedar untuk memenuhi ketentuan regulasi melainkan merupakan wujud apresiasi terhadap kontribusi dukungan masyarakat kepada perkembangan BPR.
- 2. Secara filosofis, program-program fungsi sosial BPR lebih ditekankan untuk mewujudkan hubungan yang harmonis dengan alam sekitar, tepatnya komunitas dan lingkungan, serta dapat saling memberikan nilai tambah kepada semua pihak secara berkesinambungan. Dalam konteks pemberian dana untuk kegiatan sosial bank telah melaksanakan beberapa fungsi sosial dan edukasi kepada masyarakat antara lain yaitu:
 - a) BPR ikut berkontribusi dalam bentuk dana untuk kegiatan sosial seperti kegiatan hari besar nasional dan keagamaan di wilayah sekitar kantor BPR.

XI. Kesimpulan Umum Hasil Penilaian (Self Assessment) Atas Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) BPR

1) Penilaian Komposit dan Predikatnya

Pemantauan penerapan Good Corporate Governance (GCG) dilakukan dengan cara melakukan penilaian sendiri(*self assessment*) pelaksanaan tata kelola (GCG) BPR tahun 2018 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

2) Self Assessment Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) BPR

No.	Aspek Yang Dinilai	Bobot (a)	Nilai (b)	Nilai Komposit (a) x (b)	Catatan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi	20%	1,02	0.20	Jumlah, Komposisi, Integritas dan Kompetensi anggota serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG
2	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris	15%	2.34	0.35	Jumlah, Komposisi, Integritas dan Kompetensi anggota serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas telah memenuhi prinsip-prinsip GCG terlihat dari fungsi pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas terhadap Kebijakan Direksi
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0%	0.00	0.00	Mengingat modal inti BPR dibawah Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah), maka BPR tidak wajib membentuk komite audit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi dan nominasi, namun pelaksanaan fungsi komite menjadi bagian fungsi dan tugas Dewan Pengawas.
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10%	2,10	0.21	BPR telah membuat pedoman sistem dan prosedur penanganan benturan dan selama tahun 2020 tidak terdapat benturan kepentingan terhadap seluruh kegiatan BPR baik menyangkut Direksi, Dewan Pengawas, Pejabat BPR dan karyawan BPR.
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	10%	3.51	0.35	Penerapan fungsi kepatuhan bank telah berjalan secara efektif, telah melakukan pengujian atas setiap kebijakan internal sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10%	2.55	0.26	Pelaksanaan fungsi Audit Intern bank telah berjalan efektif, pedoman intern sebagai acuan pemeriksaan (risk based audit) telah memenuhi standar minimum

					yang ditetapkan, pejabat audit intern menjalankan fungsinya secara independen
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2,5%	1.00	0.03	Kantor Akuntan Publik telah melaksanakan Audit secara independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan
	Penerapan Fungsi	A			Sesuai action plan yang dibuat BPR, maka penerapan Manajemen
8	Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	10%	0.00	0,00	Risiko termasuk sistem pengendalian internal telah dilaksanakan pada tahun 2020.
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)	7.5%	2.40	0.18	Tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan terhadap BMPK
10	Rencana Bisnis BPR	7.5%	1.20	0.09	Rencana Bisnis BPR telah disiapkan sesuai dengan ketentuan dan telah memperhatikan rencana kedepan serta Realisasi Rencana Bisnis cukup sesuai dengan Rencana Bisnis BPR.
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	10%	2.25	0.23	Informasi keuangan dan non keuangan telah disampaikan dan dipublikasikan secara transparan kepada pihak-pihak yang ditetapkan.
	Nilai Komposit	100%		1,89	Peringkat Komposit (Baik)

Tabel Peringkat Komposit

Nilai Komposit	Peringkat Komposit
1,0 ≤ Nilai Komposit ≤ 1,8	Sangat Baik
1,8 ≤ Nilai Komposit ≤ 2,6	Baik
2,6 ≤ Nilai Komposit ≤ 3,4	Cukup Baik
3,4 ≤ Nilai Komposit ≤ 4,2	Kurang Baik
4,2 ≤ Nilai Komposit ≤ 5,0	Tidak Baik

Manajemen PT. BPR Mitra Rakyat Riau telah melakukan penerapan Good Corporate Governance, dimana secara internal dalam penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan GCG dinilai Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memad ai atas prinsip-prinsip dasar pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

Demikian Laporan pelaksaaan tata kelola (GCG) BPR ini disampaikan sebagai gambaran yang komprehensif atas hasil usaha manajemen serta seluruh jajaran PT. BPR Mitra Rakyat Riau dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik.



Kami mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh *stakeholder* yang telah memberikan kepercayaan serta dukungan yang konstruktif bagi kemajuan dan perkembangan PT. BPR Mitra Rakyat Riau.

Semoga pada masa-masa yang akan datang kerja sama yang telah terjalin dapat terus dipertahankan dan lebih ditingkatkan.

Terakhir kepada Direksi dan seluruh karyawan/ti PT. BPR Mitra Rakyat Riau kami sampaikan penghargaan atas segala jerih payah, pengorbanan dan loyalitas yang diberikan selama ini. Semoga Allah SWT selalu mengiringi gerak langkah perbuatan dan usaha kita. Amin Yaa Rabbal Alamin.

Pekanbaru, 25 Juni 2021

BANK PERKREDITAN RAKYAT

MTRA RAKYAT RIA

Zulfahmi Eka Putra, SE

Direktur Utama

Ahmad Afandi, S.Pd

Direktur

Drs. Firdaus Darwis, M.M.

Komisaris Utama

007874



TANDA TERIMA PENGIRIMAN SURAT/LAPORAN/DOKUMEN LAIN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN

Sudah terima dari	BAR BYRA	RAKYAT	Rim	
Uraian Dokumen	1. Persignagas 2. Lap. PATA-K	top RELA	MOR KALTRA A	2020
Jumlah 3 (104) Jenis Dokumen	9. LAP. POTYANA P.T. KAIL WARK : Agli/Tembusan	sparana flas	L ENGLIAN 1	HEWAY GENRISHED - WARR 1 VI / 2021
Sifat Dokumen Ditujukan Kepada	: Basa/Rahasia Konk Promi	ı		
Yang menerima,			1-660 29 Yang Menyera	
ZUHEHORA			#	AFR DAL
No. Agenda Unit Kea	rsipan :			
Diteruskan ke Unit I	Pengolah Tgl :		32,220	Application -
Yang menerima,			Yang Menyera	nhkan,
				•••••



Nomor

: 198/OJK/PLP/BPR-MRR/IV/2021

Pekanbaru, 28 Juni 2021

Lampiran

: 1 (satu) berkas

Kepada Yth, Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Prov. Riau Jl Arifin Ahmad No 35 di-

Pekanbaru

Perihal

: Laporan Tata Kelola PT BPR Mitra Rakyat Riau

Dengan Hormat,

Memenuhi POJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, dengan ini kami sampaikan Laporan Tata Kelola PT BPR Mitra Rakyat Riau

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan pembinaan dari Otoritas Jasa Keuangan diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

JBT. BANK PERKREDITAN RAKYAT [.

MITRA RAKYAT RIAU

ZULFAHMI EKA PUTRA, SE

Direktur Utama

Cc: - File



Nomor

: 204/OJK/PLP/BPR-MRR/IV/2021

Pekanbaru, 30 Juni 2021

Lampiran

: 1 (satu) berkas

Kepada Yth, DPP Perbarindo di-

Tempat

Perihal

: Laporan Tata Kelola PT BPR Mitra Rakyat Riau

Dengan Hormat,

Memenuhi POJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, dengan ini kami sampaikan Laporan Tata Kelola PT BPR Mitra Rakyat Riau

Demikian kami sampaikan atas perhatian diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT

MITRA RAKYAT RIAU

ZULFAHMI EKA PUTRA, SE Direktur Utama

Cc: - File